



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Bintang Hanura DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :16 /F. BINTANG HANURA / IV/ 2017 tanggal 7 Januari 2018 perihal Reposisi Alat Kelengkapan Dewan dan Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Inodesia Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :894/F-PDIP/DPRD Kab.Cirb/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perubahan Susunan Personalialia Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalialia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon semula Dewi Fatmawati, SH dari Fraksi Bintang Hanura diganti Wartipan Suwanda, SH dan semula Sophi Zulfia, SH. MH dari Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan diganti Rohayati, Amd
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Februari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2019

Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 65 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	
	2 Hj. Yuniingsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3 Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4 Sunandar Priyowudarmo, SE.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5 Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	6 Suherman	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	7 Aan Setyawan, S.Si.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	8 Rosid	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	9 H. Tanjung	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	10 Hj. Eryati	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. MASDEM	
	11 Drs. H. Rasida Edi Priyatha, MM.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	12 Toif, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	13 Nova Fikrotushofiyah, Lc.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14 H. Akyas Saftiri, S.Sos	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	15 Masgunirah	Anggota	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT	
	16 Juansih	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. MASDEM	
	17 Wartipan Suwanda, SH	Anggota	Anggota Komisi IV / F. BINTANG HANURA	
	18 H. Suminta	Anggota	Wakil Ketua Komisi II / F. PDI Perjuangan	
	19 Ahmad Aidin, S.Pd.I.	Anggota	Anggota Komisi II/ F. PKS	
	20 Drs. H. An'im Falakhrudin	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. GERINDRA	
	21 Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	22 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23 H. Mulus Trisla Ageng, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. GERINDRA	
	24 Rohayati, Amd	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	25 Hj. Suyatni Alwita	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26 Asep Pamungkas, SP.MP	Sekretaris bukan Anggota	Plt. Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA